

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO SYARIAH DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sakti Andiyanto<sup>1\*</sup>

Anwar Sadat<sup>2</sup>

<sup>\*1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>\*1</sup>email: [saktiandiyanto6@gmail.com](mailto:saktiandiyanto6@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [anwarsadat100498@gmail.com](mailto:anwarsadat100498@gmail.com)

**Abstrak:** Koperasi Syariah adalah suatu usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dengan bagi hasil dan tidak mengandung riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sifat metode penelitian historis adalah penelitian yang ingin kembali mengkonstruksikan kejadian yang sudah lama secara terstruktur dan objektif atau penelitian yang sudah ada lalu dikembangkan lagi, penelitian kualitatif itu sendiri adalah diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. Prinsip 5C ini secara tidak langsung bertujuan antara anggota dengan koperasi syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas (gharar) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak yaitu Character, Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), Condition (Kondisi).

**Keyword:** Manajemen Resiko, Koperasi Syariah

### PENDAHULUAN

Dunia bisnis dalam sektor swasta sangat rentang dengan ketidakpastian apabila belum mampu berjalan dengan lancar dan masih dalam tatanan perkembangan, berbeda dengan sektor pemerintah yang telah dijamin oleh Negara. Keuntungan dan kerugian menjadi persoalan yang selalu dihadapi oleh setiap pihak, serta risiko usaha yang sering terjadi dan dihadapi oleh berbagai pihak, namun apabila sektor usaha bisnis tersebut mampu mengendalikan risiko yang terjadi, maka akan menjadikannya akan terus maju dan berkembang mendapatkan hasil yang maksimal (Fadhly, 2019).

Keuntungan dan kerugian telah menjadikannya sebagai makanan sehari-hari dalam menjalankan usahanya, risiko dan hasil (risk and return) sebagai hal yang belum pasti diakhir usahanya namun mempunyai berhubungan atau korelasi positif, dimana semakin besar risiko bisnis yang dihadapi maka akan semakin besar peluang keuntungan dan pendapatan dari sektor usaha tersebut, sebaliknya, kecilnya risiko yang dihadapi, juga akan sedikit hasil yang didapatkannya, sehingga penentuan besar kecilnya pendapatan, dapat ditakar dan diukur dari besar kecilnya risiko usaha yang dihadapi oleh setiap sektor usaha dan bisnis (Romdhoni, 2016).

Risk and return, pasti terjadi dalam semua sektor usaha dan bisnis, salah satunya lembaga keuangan non-bank syariah seperti halnya koperasi syariah, yaitu badan usaha yang

beranggota orang perseorangan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun dalam kegiatan pelaksanaan koperasi syariah berdasarkan kepada Keputusan Menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 19/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan PERMA No. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasian koperasi syariah (MK RI, 2012).

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan juga tidak lepas dari adanya risk and return, adanya risk atau risiko tersebut memaksa koperasi untuk dapat mengidentifikasi setiap risiko yang sedang terjadi dan dihadapi dengan mengoptimalkan risiko-risiko yang dialami, dengan mengenali risiko yang sering terjadi dan dihadapi oleh koperasi syariah lebih awal, akan diharapkan mampu meminimalisirkan risiko yang terjadi sehingga return tersebut dapat tercapai. (Darmawi, 2006) mengartikan risiko sebagai kemungkinan akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. (Darmawi, 2006). Senada dengan (Soeismo Djojosoedarso, 1999) risiko mempunyai karakteristik, sebagai ketidakpastian akan adanya peristiwa yang akan menimbulkan kerugian. (Soeismo Djojosoedarso, 1999)

Terdapat beberapa jenis risiko yang berkaitan langsung dengan dunia bisnis khususnya yang sering terjadi pada lembaga keuangan koperasi syariah antara lain berkaitan dengan bisnis keuangan (financing), risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar valuta asing, risiko operasional, yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : risiko sistematis yaitu diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan risiko tidak sistematis yaitu risiko yang unik, melekat pada perusahaan atau bisnis tertentu. (Paramitasari, 2011)

Selain jenis-jenis risiko tersebut juga terdapat risiko lainnya yang terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti halnya risiko reputasi, risiko likuiditas risiko kepatuhan dan yang lainnya, sehingga dalam hal ini lembaga keuangan koperasi harus membekali usahanya dalam mengelola sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk memaksimalkan kinerja koperasi, sehingga dalam hal ini koperasi syariah harus mampu mengelola dan menstabilkan risiko-risiko yang muncul pada koperasi syariah tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan dan mendiskusikan terkait **Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.**

## LITERATUR REVIEW

### Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal. Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko adalah “kans kerugian

biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian".

### **Koperasi Syariah**

Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Koperasi memiliki standar manajemen usaha yaitu terlaksananya proses usaha KSPPS/USPPS. koperasi adalah suatu Lembaga yang mengelolah usaha simpan pinjam dan pembiayaan secara Syariah bukan hanya berkembang sesuai dengan prinsip koperasi konvensional melainkan terdapat prinsip secara Syariah. sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. dalam Islam, koperasi termasuk kategori Syirkah/Syarikah. syirkah adalah sebuah kerja sama antara dua orang atau lebih apapun keadaannya ketika untung dan mengalami kerugian ditanggung bersama. Prinsip koperasi Syariah diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan (mashlahah) kebaikan dan bermanfaat di duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Sebuah kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan Syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek -aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.(Nanda, Firda Eka dkk 2022)

Menurut Ahmad ifham (2010) koperasi Syariah adalah suatu usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dengan bagi hasil dan tidak mengandung riba. Menurut kementerian koperasi UKM RI tahun 2009 pasal, koperasi Syariah adalah suatu usaha koperasi yang segala kegiatannya bergerak dibidang pembayaran, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah) dan investasi (Abadi, 2021). BMT merupakan Lembaga keuangan yang inklusif yang melayani berbagai kalangan. Dengan adanya BMT menjadi warna tersendiri dalam industry keuangan Syariah. Dengan proses yang sederhana ,namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian membuat BMT kian diminati oleh masyarakat mikro.(Hidayat, 2010).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sifat metode penelitian historis adalah penelitian yang ingin kembali mengkontruksikan kejadian yang sudah lama secara terstruktur dan objektif atau penelitian yang sudah ada lalu dikembangkan lagi, penelitian kualitatif itu sendiri adalah diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. Menurut Bennet & Elman (Bennett & Elman, 2006), metode kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan internal langkah-langkah dengan konsep yang valid. Teknik pengumpulan data menggunakan metode documenter pengumpulan data dengan cara mengamati data yang telah dicatat pada peristiwa masa lampau untuk dijadikan sumber informasi (Syahrudin dan Salim, 2012). Dokumen tersebut dapat berupa laporan keuangan, data statistik, buku, jurnal penelitian, dan dokumen lain yang relevan, berkaitan dengan penelitian.

### **RESULT AND DISCUSSION**

## A. Metode Manajemen Syariah Koperasi Syariah

### 1. Analisis SWOT

Analisis SWOT (SWOT analysis) yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan diperusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh keliping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan. (Hidayat, 2019).

Lembaga Keuangan perlu melakukan pengembangan dalam berbagai operasional yang dimilikinya demi mengembangkan usaha yang dimilikinya demi meningkatkan profit perusahaan. Hal ini perlu adanya analisis yang mendalam dari perusahaan dalam rangka pengembangan usaha. Salah satu strategi yang digunakan dalam menganalisis usaha dengan melaksanakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). (Lathifah et al., 2022)

Tidak hanya keperluan untuk keuntungan profit saja, analisis SWOT juga bisa menjadi langkah alternatif meminimalkan resiko koperasi syariah yang kapan saja bisa terjadi. Analisis SWOT dapat membantu koperasi syariah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Risiko-risiko tersebut dapat berupa risiko operasional, risiko finansial, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko lainnya.

### 2. Maqosid Syariah

Manajemen risiko syariah berikutnya adalah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep Maqosid Syariah (tujuan-tujuan syariah). (Hidayat, 2019) Praktik pengumpulan dana dalam Koperasi Syariah ini, telah sesuai dengan salah satu dari lima aspek dasar maqashid syariah. Seorang anggota yang telah menyetorkan dana awal ke Koperasi Syariah, tentunya ini adalah bagian dari upaya mengelola dan merencanakan keuangannya (hifdz mal) agar mendapatkan keuntungan. Sehingga keuntungan yang didapatkan nanti bisa menjadi bekal hidupnya untuk di dunia dan akhirat. Tidak bisa dipungkiri, semua manusia pasti membutuhkan uang/harta untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat-nya. Selain simpanan pokok, ada juga simpanan wajib dimana dalam besarannya ditetapkan secara bermusyawarah. Aktifitas musyawarah ini sejatinya senada dengan perintah Allah dimana dengan bermusyawarah hasil kesepakatannya akan melegakan semua anggota. (Ghulam, 2016)

Di sini, nilai-nilai hifdz din (menjaga agama) yakni musyawarah itu sendiri tercatat sebagai bagian ibadah kepada Allah SWT. adapun simpanan sukarela, salah satu karakternya, bersifat dana titipan yang disebut (wadi'ah) dan dapat diambil setiap saat. Wadi'ahaman merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemliknya. Wadi'ah amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif. Ketika dana Infak ini dicairkan, misalnya untuk pelatihan keterampilan atau keahlian tertentu maka hal ini termasuk aspek hifdz 'aql (menjaga akal) karena ilmu yang didapatkan tersebut menjadi tambahan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. (Ghulam, 2016) Berikut konsep prinsip maqosid syariah:

- a. akidah, keimanan dan ketakwaan (hifzu ad-dien), bertujuan menjaga kemurnian akidah
- b. intelek (hifzual-‘aql), bertujuan menjaga kesehatan akal
- c. keturunan (nasl), bertujuan menjaga keturunan
- d. jiwa (hifzu an-nafs), bertujuan menjaga keselamatan jiwa dan
- e. harta benda (hifzu al-mal), bertujuan menjaga keselamatan harta/kekayaan

### 3. Prinsip 5 C

Tujuan dari diterapkannya prinsip 5C ini secara tidak langsung bertujuan antara anggota dengan koperasi syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas (gharar) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak. Adapun penjelasan Konsep 5C menurut Kasmir adalah (Anggraini & Widyastuti, 2020):

- a. Character (Karakter). Character merupakan keyakinan bahwa, sifat maupun watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit dapat dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah baik yakni dari segi pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya. Ini semua sebagai ukuran "kemauan" membayar.
- b. Capacity (Kapasitas). Capacity digunakan untuk melihat nasabah dalam hal kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis yang diukur dengan kemampuan memahami ketentuan-ketentuan pemerintah serta kemampuannya dalam menjalankan usahanya. Maka akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. Capital (Modal). Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, yang dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga mengukur dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini.
- d. Collateral (Agunan). Collateral berupa jaminan yang diberikan oleh calon nasabah yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah kredit yang akan diterima. Jaminan yang diberikan harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan dengan cepat.
- e. Condition (Kondisi). Dalam menilai suatu kredit juga harus menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang serta yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing dan prospek usaha dari sektor yang sedang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah tersebut relatif kecil.

## **B. Implementasi Manajemen Risiko Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah**

### 1. Risiko Pembiayaan/Kredit

Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya ketika jatuh tempo. (Pratama & A. Samiun, 2019) Resiko Pembiayaan bisa terjadi karena seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan proses kelayakan tidak menggunakan BI Cheking (pemeriksaan historis, kualitas kredit/pinjaman), karena memang koperasi belum memiliki otoritas SID (Sistem Informasi Debitur) dari OJK. (Hidayat, 2019)

Pelaksanaan manajemen resiko pembiayaan/kredit perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Maka perlu evaluasi secara mendasar untuk mendapatkan solusi setiap resiko pembiayaan terjadi. Salah satunya menerapkan prinsip 5 C dalam proses pembiayaan. Character (Karakter): melihat bagaimana karakter para pengkredit, dan memastikan dengan sebenarnya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Capacity (Kapasitas): Kapasitas adalah kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diajukan. Kapasitas diukur berdasarkan hal-hal seperti penghasilan, aset, dan tanggungan. Calon debitur yang memiliki kapasitas finansial yang kuat akan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk gagal bayar. Capital (Modal): Modal adalah jumlah dana yang dimiliki oleh calon debitur. Modal dapat berupa aset lancar, aset tetap, atau kekayaan bersih. Calon debitur yang memiliki modal yang memadai akan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk gagal bayar. Condition (Kondisi): Kondisi dapat berupa kondisi ekonomi, kondisi industri, atau kondisi politik. Calon debitur yang berada dalam kondisi yang kondusif akan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk gagal bayar. Dalam hal Capacity analisis harus cermat menilai kemampuan pemohon (anggota) dalam membayar angsuran, dengan cara sebagai berikut:

Menghitung pendapatan bersih (Net Profit/Income);

$$NPI = (\text{Profit Bruto} - \text{Cost Bruto}) \times 70\%$$

Kemudian  $\text{Plafond} \leq 70\% \text{ NPI}$  atau  $35\%$  dari takehomepay apabila pemohon berprofesi sebagai karyawan. Namun yang harus benar-benar dicermati ialah sumber pendapatan real dengan total costnya.

## 2. Risiko Likuiditas

Kemampuan Koperasi Syariah untuk dapat melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo merupakan risiko likuiditas yang harus selalu terus menerus dimonitor dan dicermati. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan. (Bakhri & Alwi, 2021)

Pada umumnya, terdapat empat macam teori likuiditas yang dikenal, yaitu sebagai berikut (Susilo & Septiarini, 2015):

- a. Commercial Loan: Theory Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman “dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (self liquidating)”. Self liquidating berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali.
- b. Shiftability Theory: Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktivasinya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan.
- c. Anticipated Income Theory: Teori ini berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya pengalokasian dana ditujukan pada sektor yang feasible dan layak yang akan menguntungkan bagi bank.

- d. **The Liability Management Theory:** Teori ini melihat bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Adapun likuiditas yang diperlukan adalah: (1) untuk menghadapi penarikan oleh nasabah; (2) memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; (3) memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah.

Impelementasi yang diterapkan sebagai berikut;

- a. Dengan melakukan perencanaan arus kas, dengan memperhatikan kualitas collection (tagihan) dan potensi funding secara disiplin,
- b. Bekerjasama (kemitraan) dengan lembaga penjaminan pembiayaan syariah (kafil), sehingga apabila pemohon/anggota gagal bayar maka likuiditas koperasi tetap terjaga.

### 3. Risiko Pasar

Risiko pasar bisa cukup bermasalah jika usaha anggota bermasalah dengan kondisi pasar yang kurang menguntungkan sehingga pembayaran angsuran bisa menjadi tidak lancar. Untuk meminimalkan risiko pasar, koperasi syariah dapat menerapkan berbagai strategi, antara lain:

- a. **Diversifikasi portofolio:**Diversifikasi portofolio adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan dana ke berbagai aset atau instrumen keuangan yang berbeda. Diversifikasi portofolio dapat membantu koperasi syariah untuk mengurangi risiko pasar dengan mengurangi ketergantungannya pada satu aset atau instrumen keuangan tertentu.
- b. **Melakukan hedging:** Hedging adalah strategi untuk melindungi diri dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif dapat membantu koperasi syariah untuk melindungi diri dari risiko perubahan harga dengan cara menetapkan harga terlebih dahulu untuk suatu aset atau instrumen keuangan di masa depan.
- c. **Memiliki kebijakan lindung nilai:** Kebijakan lindung nilai adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi diri dari risiko pasar. Kebijakan lindung nilai dapat berupa kebijakan untuk membatasi eksposur terhadap risiko pasar, atau kebijakan untuk mengelola risiko pasar secara aktif.

### 4. Risiko Nilai Margin

Manajemen risiko nilai margin pada koperasi syariah bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian yang dapat terjadi akibat perubahan nilai margin. Risiko kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga, perubahan biaya, atau perubahan permintaan. Untuk meminimalkan risiko kerugian, koperasi syariah dapat menerapkan berbagai strategi, antara lain:

- a. **Melakukan diversifikasi produk atau jasa:**Diversifikasi produk atau jasa adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menawarkan berbagai produk atau jasa yang berbeda. Diversifikasi produk atau jasa dapat membantu koperasi syariah untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai margin untuk suatu produk atau jasa tertentu.
- b. **Melakukan hedging:** Hedging adalah strategi untuk melindungi diri dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif dapat membantu koperasi syariah untuk melindungi diri dari risiko perubahan

harga dengan cara menetapkan harga terlebih dahulu untuk suatu produk atau jasa di masa depan.

- c. Memiliki kebijakan lindung nilai: Kebijakan lindung nilai adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi diri dari risiko. Kebijakan lindung nilai dapat berupa kebijakan untuk membatasi eksposur terhadap risiko nilai margin, atau kebijakan untuk mengelola risiko nilai margin secara aktif.

#### 5. Risiko Organisasi

Organisasi Koperasi syariah harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas (amanah). Mulai dari top manajemen, yaitu pengurus, pengawas dan manajer sampai dengan level bawah semisal office boy. Ditemukan beberapa kasus koperasi syariah yang bermasalah itu disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi organisasi dikarenakan kualitas Sumber Daya Insaninya yang tidak kompeten dan amanah. Dalam pengelolannya tidak memiliki aturan maupun SOP/SOM yang jelas. Dalam hal implementasi resiko syariah kita dapat merujuk sabda Rasulullah “apabila suatu perkara diserahkan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya”. Karena itu didalam proses rekrutmen pengurus maupun pengelola harus benar-benar cermat. Langkah berikutnya adalah upreading skill dan menumbuhkan rasa ketauhidan kepada Allah SWT agar senantiasa mawas diri pengurus dan pengelola secara rutin dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

#### 6. Risiko Solvabilitas

Risiko solvabilitas adalah risiko yang dapat menyebabkan koperasi syariah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada anggota, pihak ketiga, atau kepada pemerintah. Risiko solvabilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti Penurunan nilai aset, Peningkatan utang, Penurunan pendapatan, dan Peningkatan biaya

Untuk meminimalkan risiko solvabilitas, koperasi syariah perlu menerapkan berbagai strategi, antara lain:

- a. Meningkatkan permodalan
- b. Mengelola utang dengan hati-hati
- c. Mengembangkan bisnis yang menguntungkan
- d. Mengelola biaya secara efisien

#### 7. Risiko Operasional

Risiko operasional Koperasi syariah yang dimaksud disini adalah berkaitan dalam operasional rutinitas/harian. Seperti salah input nominal, salah input rekening, salah input databased anggota, penyelewangan penggunaan dana/pembiayaan oleh anggota maupun staf dan sebagainya. Untuk meminimalisir hal tersebut maka fungsi pengawasan harus ditingkatkan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pengecekan rutin bukti fisik perekaman simpanan (buku tabungan) maupun pembiayaan (buku angsuran) anggota.
- b. Pemberian cuti kepada staf
- c. Rolling posisi maupun pasar binaan
- d. Aturan Reward & Punishment
- e. Penyuluhan kepada Anggota

#### 8. Risiko Berdasar Kapital

Modal dalam koperasi syariah sama halnya seperti koperasi pada umumnya, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Dalam menghitung modal koperasi adalah dengan membagi antara modal tertimbang dengan aktiva produktif tertimbang. Standar permodalan koperasi merujuk pada permodalan perbankan yaitu 8%. Implementasi risiko permodalan pada koperasi syariah diantaranya:

- a. Membuat pencadangan risiko terhadap aktiva produktif
- b. Membuat batasan risiko bisnis pada aktiva produktif
- c. Meningkatkan porsi modal dari pendistribusian SHU
- d. Melakukan penjaminan terhadap aktiva produktif pada lembaga penjaminan

#### 9. Risiko Hukum

Manajemen risiko hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan mengendalikan risiko hukum yang dihadapi oleh koperasi syariah. Risiko hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Perubahan peraturan perundang-undangan
- b. Pelanggaran kontrak
- c. Kasus hukum

Untuk meminimalkan risiko hukum, koperasi syariah perlu menerapkan berbagai strategi, antara lain:

- a. Melakukan analisis risiko hukum
- b. Menyelaraskan kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan
- c. Melakukan mitigasi risiko hukum

#### 10. Kepatuhan prinsip syariah

Dalam melakukan manajemen risiko syariah juga harus terpenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah, diantaranya:

- a. harus jelas akad yang digunakan
- b. terpenuhi rukun dan syaratnya
- c. tidak mengandung unsur judi (maysir), bunga (riba), ketidakjelasan (ghoror), kerusakan (dhoror/bathil),
- d. memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai amanat PERMENKOP NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 tentang Dewan Pengawas Syariah.

### **KESIMPULAN**

Terdapat beberapa jenis risiko yang berkaitan langsung dengan dunia bisnis khususnya yang sering terjadi pada lembaga keuangan koperasi syariah antara lain berkaitan dengan bisnis keuangan (financing), risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar valuta asing, risiko operasional, yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : risiko sistematis yaitu diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan risiko tidak sistematis yaitu risiko yang unik, melekat pada perusahaan atau bisnis tertentu.

Prinsip 5C ini secara tidak langsung bertujuan antara anggota dengan koperasi syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas (gharar) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah

pihak yaitu Character, Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), Condition (Kondisi).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. D., & Widyastuti, I. (2020). Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo. *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 3(2), 158–173. <https://doi.org/10.24176/bmaj.v3i2.5221>
- Bakhri, S., & Alwi, M. (2021). Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19–37. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v2i1.75>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Lathifah, E., Auliyah, L., Al-Bustomi, Y., & Azizah, L. (2022). Analisis SWOT Dalam Mengembangkan Unit Usaha Pada Koperasi Syariah. *JISEF - Journal of International Shariah Economics & Financial*, 75–91.
- Pratama, R., & A. Samiun, A. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada Pt Bprs Bahari Berkesan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(9), 932–945. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i9.283>
- Susilo, S. A., & Septiarini, D. F. (2015). Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(6), 481. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20156pp481-495>